



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR 25 TAHUN 2011

**TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

TAHUN 2011



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/kota;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir .
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di beri tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten ;
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
14. Surat setoran pajak daerah, yang di singkat SSPD, adalah surat yang di pergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh Bupati;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
16. Surat Tagihan Pajak daerah , yang di singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga atau benda ;
17. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
18. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata – rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP di tentukan melalui perbandingan hargadan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
22. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
24. Pemantauan data dan informasi kegiatan perpajakan meliputi mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah;

25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak, atas bumi dan/atau bangunan yang di miliki, dikuasai dan/atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan atau pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut ;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga ;
 - f. Galangan Kapal , dermaga;
 - g. Taman mewah ;
 - h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. Menara.
- (4) Objek pajak yang tidak di dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang ;
 - a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak di maksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ;
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di tetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (6) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki , menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (7) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan di lakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas di ketahui wajib pajak nya, kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) sebagai wajib pajak.
- (4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan bahwa Subjek Pajak tersebut bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak di setujui, maka kepala Dinas Pendapatan atas Nama Bupati mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan – alasanya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal di terimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan dianggap di setujui.

BAB III

NILAI JUAL OBJEK PAJAK , DASAR PENGENAAN DAN BESARAN TARIF PAJAK , SERTA TATA CARA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (5) Besarnya pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).

BAB IV

PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan, wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya.
- (2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal di terimanya SPOP oleh wajib pajak.

Pasal 6

Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- (2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal – hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak di sampaikan dan setelah wajib pajak di tegur secara tertulis oleh Bupati *sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.*
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang di pungut dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD *... ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.*

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran dilakukan wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk Bupati sesuai waktu yang di tentukan sesuai dalam SPPT.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak di lakukan di tempat lain yang di tunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus di lakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya Surat Pemberitahuan Pajak terutang oleh Wajib Pajak.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, harus di lakukan secara teratur dan berturut –turut dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang di tentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan di kenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (8) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(6) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di keluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan surat keputusan

keberadaan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (5) Penagihan pada dengan surat paksa di laksanakan berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

Apabila pajak yang harus di bayar tidak di lunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang di tunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 15

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang di tunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 16

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tidakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15 dan pasal 16 dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus di bayar di lakukan oleh pejabat dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, surat perintah membayar pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah di tetapkan.

Pasal 18

Bentuk, jenis dan cara pengisian formulir yang di pergunkan untuk melaksanakan penagihan pajak diatur dan di tetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SPPT, SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena kekhilfan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT dan / atau SKPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak di pertimbangkan.
- (5) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, harus memberi keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap di kabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya keputusan mengenai keberatannya yang di tetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas di lampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini *tertangguh apabila* :
 - a. Di terbitkan surat teguran dan/atau surat paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal di terbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, kedaluarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 24

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat di hapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi / penyelidikan.

BAB XIII KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dan / atau pejabat lain yang di tunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu – waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan kepatuhan wajib pajak di dalam melaksanakan peraturan daerah ini.

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik/Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya masih dapat ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lama sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Pelaksanaan yang telah ada dibidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan,
Pada tanggal 21 Nopember 2011
BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 21 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2011 NOMOR 25

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dengan telah di berlakukannya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai Pengganti undang – undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, telah di tetapkan bahwa jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
- k. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Selanjutnya sebagai landasan Hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak Daerah maka di tetapkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Ayat 5 : Cukup jelas

Ayat 6 : Cukup jelas

Ayat 7 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Ayat 5 : Cukup jelas

Ayat 6 : Cukup jelas

Ayat 7 : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat 1 : Pada dasarnya penetapan NLOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.

- A¹ Ayat 2 : Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
- Pasal Ayat 3 : Cukup jelas
- Ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal Ayat 5 : Contoh :
- Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 500 m² dengan harga jual Rp.250.000/m²
 - Bangunan seluas 250 m² dengan harga jual Rp.350.000/m²
 - Taman seluas 100 m² dengan harga jual Rp.25.000/m²
- Besarnya pokok pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :
1. NJOP bumi (tanah) $500 \times \text{Rp.}250.000 = \text{Rp.} 125.000.000,-$
 2. NJOP Bangunan
 - a. NJOP rumah $250 \times \text{Rp.}350.000 = \text{Rp.} 87.500.000,-$
 - b. NJOP taman $100 \times \text{Rp.}25.000 = \text{Rp.} \underline{2.500.000,-}$
- Jumlah NJOP Bangunan = Rp 90.000.000,-
- Jumlah NJOPTKP = Rp. (10.000.000,-)
- Nilai jual bangunan kena pajak = Rp. 80.000.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak =Rp. 205.000.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3% (nol koma tiga persen).
- PBB terhutang : $0,3 \% \times \text{Rp.} 205.000.000,- =$ Rp 615.000,-
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Penetapan SKPD ini hanya untuk pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
- Pasal 8 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Pasal 9 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke – 3 (tiga) .namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) Dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak.
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang di terbitkan karena :
- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar;
 - b. Pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang di bayar karena terdapat salah tulis atau salah hitung.
- Pasal 11 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat ini di gunakan sebagai alat pembayaran dan bukti penerimaan bagi wajib pajak.
- Ayat 4 : Cukup jelas

	Ayat 5	: Cukup jelas
	Ayat 6	: Cukup jelas
	Ayat 7	: Cukup jelas
	Ayat 8	: Cukup jelas
Pasal 12	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 13	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat ini di gunakan sebagai alat pembayaran dan bukti penerimaan bagi wajib pajak.
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
	Ayat 5	: Cukup jelas
	Ayat 6	: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	
	Huruf a	: Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya wajib pajak yang di tolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (mengajukan surat keberatan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan material terpenuhi.
	Huruf b	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 20	Ayat 1	
	Huruf a	: Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus di ajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
	Huruf b	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Yang dimaksud dengan “alasan – alasan yang jelas “ adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
	Ayat 5	: Cukup jelas
	Ayat 6	: Cukup jelas
	Ayat 7	: Cukup jelas
	Ayat 8	: Cukup jelas
	Ayat 9	: Cukup jelas
	Ayat 10	: Cukup jelas
	Ayat 11	: Cukup jelas
	Ayat 12	: Cukup jelas

Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23 Ayat 1	:	Saat kedaluarsa penagihan pajak ini perlu di tetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat di tagih lagi.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Ayat 3	:	Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Ayat 4	:	Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
Ayat 5	:	Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada pemerintah daerah.
Pasal 24 Ayat 1	:	Cukup jelas
Ayat 2	:	Cukup jelas
Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat 1	:	Cukup Jelas
Ayat 2	:	Cukup Jelas
Ayat 3	:	Cukup Jelas
Pasal 27 Ayat 1	:	Yang dimaksud dengan “ Instansi yang melaksanakan pemungutan “ adalah Dinas / Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan Retribusi.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 28 Ayat 1	:	Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang – undang Hukum Acara Pidana.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 29 Ayat 1	:	Cukup jelas
Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31 Ayat 1	:	Cukup jelas
Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas